

# K E P U T U S A N REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR : 225 /SK/K01/KP/2005

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN PJS. DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH DAN TUGAS-TUGASNYA DALAM MASA TRANSISI PENGELOLAAN SATUAN AKADEMIK ITB BERDASARKAN SK REKTOR NO. 222/SK/K01/OT/2005

### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa

- . bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang pada butir KETIGA-nya dinyatakan bahwa dalam masa transisi akan ditetapkan Pejabat Sementara (Pjs) Dekan Fakultas/Sekolah dan pada butir KEEMPAT disebutkan bahwa perangkat dan Pimpinan Fakultas/Sekolah yang ada masih berjalan termasuk perangkat Departemen dan Program Studi terkait;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada kolom 3 Lampiran I keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan ITB:
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasis Visi dan Misi ITB;
  - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
  - 8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
  - 9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
  - 10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif UKS;
  - 11. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	
------------	--

PERTAMA: Mengangkat Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.

KEDUA	
KLDUA	

KEDUA : Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah bertugas untuk:

- 1. Melaksanakan pemilihan Dekan definitif;
- 2. Mengusulkan pembentukan KK kepada Rektor sebelum bulan November 2005:
- 3. Mengusulkan anggota Senat Fakultas/Sekolah sesuai dengan ketentuan ART ITB;
- 4. Mengusulkan rancangan RKA 2006 Fakultas/Sekolah.

Tugas-tugas pengelolaan SDM, Aset, Keuangan dan Proses Belajar Mengajar Program Studi yang ada masih merupakan tanggungjawab Dekan yang ada sekarang.

KETIGA

: Agenda pelaksanaan keempat kegiatan yang menjadi tugas Pjs. Dekan sebagaimana disebutkan pada butir KEDUA di atas, disusun seperti tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam menjalankan keempat tugas sebagaimana disebutkan pada butir KEDUA di atas, Pjs. Dekan dapat dibantu oleh Tim Kerja dan Panitia *Ad-Hoc* yang ditetapkan dengan SK Rektor.

KELIMA

: Dalam menjalankan tugasnya, Pjs. Dekan berkoordinasi dengan Dekan dan Para Ketua Departemen terkait.

KEENAM

: Dana bagi pelaksanaan keempat tugas sebagaimana disebutkan pada butir KEDUA di atas, dibebankan kepada RKA ITB 2005.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2005 REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Majelis Guru Besar;
- 4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor:
- 5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 8. Para Ketua Departemen/Prodi;
- 9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SK REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 225/SK/K01/KP/2005 TANGGAL : 31 Agustus 2005

# NAMA PJS. DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NO	FAKULTAS/SEKOLAH	NAMA PJS. DEKAN
1	2	3
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Dr. Akhmaloka
2	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)	Dr. Intan Ahmad Musmeinan
3	Sekolah Farmasi ( <i>Pharmacy</i> ) (SF)	Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata
4	Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral (FIKTM)	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.
5	Fakultas Teknologi Industri (FTI)	Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc., Ph.D.
6	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad
7	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Dr. Ir. Puti Farida Marzuki
8	Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)	Prof. Dr. Ir. Tommy Firman, M.Sc.
9	Fakultas Senirupa dan Desain (FSRD)	Dr. Setiawan Sabana, MFA
10	Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	Prof. Dr. Ir. Surna Tjahja Djajadiningrat

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. NIP 130 682 810

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 225/SK/K01/KP/2005 Tanggal : 31 Agustus 2005

# AGENDA PELAKSANAAN MASA TRANSISI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PJS. DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH

NO	KEGIATAN	MASA/TENGGAT	ACUAN
1	2	3	4
1	Pembentukan KK	1 ½ bulan (18 Oktober 2005)	<ol> <li>SK Rektor tentang Pembentukan KK dan Operasionalisasinya.</li> <li>ART ITB ( Agustus 2005).</li> <li>SK SA 034/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik.</li> <li>Hasil Satgas UKSAA.</li> </ol>
2	Pemilihan Anggota SF/SS dan Penetapan Pimpinannya	2 ½ bulan (15 November 2005)	<ol> <li>SK tentang Tata Cara Pemilihan Senat Fakultas/ Sekolah (SF/SS).</li> <li>ART ITB ( Agustus 2005).</li> </ol>
3	Pemilihan Dekan definitif Fakultas/ Sekolah dan Penetapannya oleh Rektor	3 ½ bulan (13 Desember 2005)	<ol> <li>SK Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas/Sekolah.</li> <li>ART ITB ( Agustus 2005).</li> </ol>
4	Penyusunan Rancangan RKA Fakultas/Sekolah 2006	2 bulan (31 Oktober 2005) atau disesuaikan dengan Agenda Penyusunan RKA ITB 2006 dari Kantor WROR	SK Rektor tentang Pedoman     Penyusunan RKA ITB 2006     (khususnya Fakultas/Sekolah).      ART ITB ( Agustus 2005).

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. NIP 130 682 810